



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

**PENGELOLAAN TERNAK PEMERINTAH
DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan peternakan serta peningkatan pendapatan peternak di seluruh wilayah Kalimantan Selatan, Pemerintah Daerah menyebarkan ternak kepada masyarakat;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan penyebaran dan pengembangan ternak Pemerintah di daerah, Pemerintah Daerah memandang perlu menetapkan kebijakan daerah sebagai pedoman pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Ternak Pemerintah di Provinsi Kalimantan Selatan ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3482);

3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

13. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 417/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah ;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
18. Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor 50 Tahun 1993 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyebaran Ternak Pemerintah;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2008 Nomor 5) ;
20. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6);
21. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 7);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

dan

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN
TERNAK PEMERINTAH DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Selatan.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten/Kota se- Kalimantan Selatan.
6. Dinas adalah Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan.
8. Dinas Peternakan Kabupaten/Kota adalah Dinas Peternakan atau Dinas yang membidangi fungsi-fungsi Peternakan di Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan.
9. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten/Kota adalah Kepala Dinas Peternakan atau Kepala Dinas yang membidangi fungsi Peternakan di Kabupaten/Kota se Kalimantan Selatan.
10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah anggaran yang sumber dananya dari Pemerintah Pusat.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah anggaran yang sumber dananya dari Pemerintah Provinsi atau dari Pemerintah Kabupaten/Kota.
12. Wilayah penyebaran dan pengembangan ternak adalah suatu kawasan yang potensial untuk penyebaran dan pengembangan ternak yang ada di seluruh Kabupaten/Kota di Provinsi.
13. Lokasi penyebaran dan pengembangan ternak adalah suatu tempat dari suatu wilayah penyebaran dan pengembangan ternak yang terdiri dari Desa/Kelurahan yang diprioritaskan untuk penyebaran dan pengembangan ternak Pemerintah.
14. Ternak adalah hewan peliharaan yang produknya diperuntukkan sebagai penghasil pangan, bahan baku industri, jasa, dan/atau hasil ikutannya yang terkait dengan pertanian.
15. Ternak Pemerintah adalah ternak yang disebarkan oleh Pemerintah yang digaduhkan kepada peternak yang pengadaannya berasal baik dari APBN, APBD maupun sumber dana lainnya.
16. Sistem gaduhan adalah sistem penyebaran ternak Pemerintah dimana ternak digaduhkan kepada peternak yang pengembaliannya berupa ternak.
17. Sistem Semi Gaduhan adalah sistem penyebaran ternak Pemerintah dimana ternak digaduhkan kepada peternak yang pengembaliannya berupa ternak dan/atau dengan uang.

18. Peternak penggaduh yang selanjutnya disebut penggaduh adalah peternak yang memelihara ternak Pemerintah berdasarkan seleksi dan menandatangani Surat Perjanjian .
19. Ternak pokok adalah ternak bibit atau bakalan yang diserahkan kepada peternak penggaduh yang berasal dari pengadaan baru untuk dikembangkan atau digemukkan.
20. Ternak redistribusi adalah ternak setoran penggaduh yang diserahkan kepada penggaduh baru untuk dikembangkan –biakkan atau digemukkan.
21. Bibit hewan yang selanjutnya disebut bibit adalah hewan yang mempunyai sifat unggul dan mewariskan serta memenuhi syarat tertentu untuk dikembangkan.
22. Penyebaran ternak pokok yang selanjutnya disebut distribusi adalah penyebaran ternak bibit atau bakalan kepada penggaduh.
23. Ternak setoran adalah ternak keturunan hasil pengembangan yang diserahkan oleh penggaduh kepada Pemerintah sebagai kewajiban pengembalian gaduhan sesuai peraturan yang berlaku.
24. Ternak layak bibit adalah ternak yang memenuhi standar teknis ternak bibit yang diserahkan kepada penggaduh baru untuk dikembangkan.
25. Penyebaran kembali ternak sebagai salah satu pengembangan ternak yang selanjutnya disebut redistribusi adalah penyebaran keturunan ternak layak bibit yang berasal dari hasil pengembalian penggaduh.
26. Ternak tidak layak bibit adalah ternak yang tidak memenuhi standar teknis ternak bibit.
27. Ternak majir adalah ternak bibit jantan/betina yang alat reproduksinya tidak dapat berfungsi dan dinyatakan majir oleh petugas yang berwenang.
28. Penghapusan ternak adalah tindakan penghapusan ternak dari administrasi penyebaran dan pengembangan ternak pemerintah .
29. Pelunasan tertunda (*rescheduling*) adalah pembayaran lunas setoran ternak yang tertunda atas permintaan penggaduh dan disetujui oleh tim penilai.
30. Pelunasan macet adalah pembayaran lunas setoran ternak yang tidak dapat dipenuhi oleh penggaduh setelah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun setelah jatuh tempo pelunasan.
31. Harga patokan penjualan ternak tidak layak bibit adalah harga per ekor ternak yang ditetapkan oleh Kepala Dinas Kabupaten/Kota yang melaksanakan fungsi peternakan berdasarkan harga pasar setempat.
32. Penggemukan ternak adalah pemeliharaan ternak jantan dan atau betina yang tidak layak bibit dilakukan untuk menambah berat badan ternak menjadi berat yang ideal untuk dipotong.
33. Harga pokok adalah harga dasar di peternak yang ditentukan sesuai dengan keputusan dari Tim Penentu Harga Pokok Ternak.
34. Tim Penentu Harga Pokok Ternak adalah orang-orang yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas.
35. Pengelolaan adalah Kegiatan sejak proses pengadaan, penyebaran, pengembangan, pembinaan dan pengembalian ternak pemerintah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyebaran dan pengembangan ternak Pemerintah yang diserahkan kepada penggadu dilakukan dengan maksud untuk mempercepat pengembangan dan pemerataan pemilikan ternak di masyarakat.
- (2) Penyebaran dan pengembangan ternak Pemerintah yang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan populasi dan produksi hasil ternak serta meningkatkan pendapatan peternak penggadu.

BAB III PENGADAAN TERNAK

Pasal 3

Proses pengadaan ternak Pemerintah mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV SISTEM PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN TERNAK

Pasal 4

Penyebaran dan pengembangan ternak Pemerintah di daerah dilaksanakan secara bergulir dengan sistem gaduhan dan semi gaduhan.

Pasal 5

- (1) Penyebaran ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dilakukan dengan suatu surat perjanjian yang dibuat di atas kertas bermaterai yang cukup dan ditandatangani oleh penggadu dan Kepala Dinas Kabupaten/Kota dan disaksikan oleh Kepala Desa/Lurah dan Petugas Teknis Peternakan/Petugas Penyuluh Lapangan (PPL) setempat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembuatan dan penandatanganan Surat Perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) serta formulirnya diatur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku.

BAB V
PELAKSANAAN PENYEBARAN DAN PENGEMBANGAN

Bagian Pertama
Lokasi dan Syarat Penyebaran

Pasal 6

- (1) Wilayah penyebaran dan pengembangan ternak Pemerintah disesuaikan dengan rencana tata ruang wilayah Provinsi.
- (2) Lokasi penyebaran dan pengembangan ternak harus diseleksi dan disesuaikan dengan rencana umum tata ruang kabupaten/kota.
- (3) Lokasi penyebaran dan pengembangan ternak ditetapkan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Unit Kerja yang menangani fungsi peternakan di Kabupaten/kota.

Pasal 7

Lokasi penyebaran ternak harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bebas penyakit hewan menular sesuai jenis ternak yang disembarkan;
- b. sesuai dengan kondisi sosial budaya masyarakat setempat;
- c. sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota;
- d. mendukung kelancaran pemasaran;
- e. mendukung efesiensi dan efektivitas pembinaan; dan
- f. daya dukung lokasi/wilayah memadai.

Bagian Kedua
Jenis Ternak

Pasal 8

Jenis ternak Pemerintah yang disembarkan kepada penggadu dapat berupa sapi, kerbau, kambing/domba, babi, unggas atau aneka ternak yang berpotensi dikembangkan di kabupaten/kota yang bersangkutan.

Pasal 9

- (1) Jenis dan jumlah ternak yang akan dikembangkan disesuaikan dengan daya tampung lokasi dan kemampuan penggadu dalam memelihara ternak sebagai ternak unggulan di lokasi yang bersangkutan.
- (2) Selain syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ternak yang akan disembarkan harus memenuhi persyaratan teknis kesehatan hewan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Ternak Pemerintah diserahkan kepada penggaduh dalam bentuk paket berupa ternak betina, ternak jantan dan atau ternak bakalan yang akan digemukkan.
- (2) Jumlah ternak ruminansia dan nonruminansia selain unggas dalam satu paket minimal 2 (dua) ekor.
- (3) Ternak pejantan hanya dapat diberikan kepada penggaduh yang menerima paket ternak betina yang dikembangkan.

Pasal 11

Paket ternak pemerintah berupa unggas, jumlah yang diserahkan kepada penggaduh ditentukan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga Penggaduh

Pasal 12

- (1) Seleksi calon penggaduh untuk masing-masing wilayah dilakukan oleh Tim yang terdiri dari unsur Dinas dan Dinas Kabupaten/Kota atau Unit Kerja yang menangani fungsi peternakan di Kabupaten/kota.
- (2) Calon penggaduh yang telah memenuhi syarat ditetapkan sebagai penggaduh dengan Keputusan Kepala Dinas Kabupaten/Kota atau Unit Kerja yang menangani fungsi peternakan di Kabupaten/kota.
- (3) Syarat-syarat umum calon penggaduh adalah :
 - a. mempunyai tempat tinggal yang tetap ;
 - b. sudah berkeluarga dan tidak menggantungkan hidupnya kepada orang tua atau orang lain ;
 - c. berbadan sehat ;
 - d. berkelakuan baik;
 - e. diutamakan peternak yang berpengalaman; dan
 - f. merupakan anggota kelompok tani/ternak.

Pasal 13

- (1) Kewajiban penggaduh adalah sebagai berikut :
 - a. menandatangani surat perjanjian penyebaran ternak pemerintah ;
 - b. memelihara ternak yang diterimanya dengan baik ;
 - c. mengikuti petunjuk dan bimbingan teknis yang diberikan oleh petugas dinas yang melaksanakan fungsi peternakan ;
 - d. melaporkan segala sesuatu yang terjadi terhadap ternak yang dipelihara dalam waktu sesegeranya;
 - e. menyerahkan sebagian keturunan atau sebagian nilai ternak yang dipelihara sesuai dengan perjanjian; dan
 - f. menanggung resiko ternak yang dipeliharanya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

(2) Hak penggaduh adalah sebagai berikut :

- a. menerima ternak sesuai dengan perjanjian;
- b. memiliki ternak pemerintah yang diterimanya dan sebagian hasil ternak setelah melunasi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e;
- c. memanfaatkan tenaga ternak yang dipelihara dalam batas-batas yang layak; dan
- d. memanfaatkan pupuk kandang dari ternak yang dipeliharanya.

Bagian Keempat Sarana dan Prasarana

Pasal 14

- (1) Sarana dan prasarana penyebaran dan pengembangan ternak pemerintah harus memenuhi kebutuhan untuk menjamin keselamatan, pemeliharaan dan pengembangan ternak yang diserahkan, baik sebelum diserahkan maupun sesudah diserahkan kepada penggaduh sesuai dengan Pedoman Umum Pengelolaan Ternak Pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Umum Pengelolaan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB VI

PENGEMBALIAN TERNAK

Pasal 15

Pengembalian ternak pemerintah mengacu kepada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Dengan memperhatikan kebiasaan yang berlaku, Pemerintah Daerah dapat mengatur sendiri sistem pengembalian ternak pemerintah dengan mengecualikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, sebagai berikut :

- a. untuk paket ternak betina yang dikembangkan :
 1. seekor sapi, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun penggaduh harus menyerahkan 1 (satu) ekor keturunan pertama jantan/betina, sekurang-kurangnya berumur 12 bulan atau sebesar dan seumur sapi pada saat diterima ditambah uang senilai 20% (dua puluh persen) dari harga pokok;
 2. seekor kerbau, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunannya sebanyak 1 (satu) ekor sekurang-kurangnya berumur 18 bulan atau sebesar dan seumur kerbau pada saat diterima ditambah uang senilai 20 % (tiga puluh persen) dari harga pokok ;
 3. seekor kambing, dalam jangka waktu 2 (dua) tahun penggaduh harus menyerahkan keturunannya sebanyak 2 (dua) ekor sekurang-kurangnya berumur 8 bulan atau sebesar dan seumur kambing pada saat diterima ditambah uang senilai 8% (delapan persen) dari harga pokok;
 4. unggas dalam jangka waktu 1 (satu) tahun penggaduh harus menyerahkan jumlah, umur dan jenis kelamin sama dengan paket yang diterima setelah bulan ke 13 atau sebesar dan seumur unggas pada saat diterima dan ditambah uang senilai 4% (empat persen) dari harga pokok.

- b. untuk paket ternak pejantan ;
 - 1. seekor sapi, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun penggaduuh wajib mengembalikan dalam bentuk pola bagi hasil keuntungan, yaitu 50 % penggaduuh dan 50 % pemerintah dari harga jual yang berlaku pada saat penjualan berlangsung.
 - 2. seekor kerbau, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun penggaduuh wajib mengembalikan dalam bentuk pola bagi hasil keuntungan yaitu 50 % penggaduuh dan 50 % pemerintah dari harga jual yang berlaku pada saat penjualan berlangsung.
 - 3. seekor kambing, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun penggaduuh wajib mengembalikan dalam bentuk pola bagi hasil keuntungan yaitu 70 % penggaduuh dan 30 % pemerintah dari harga jual yang berlaku pada saat penjualan berlangsung.
 - 4. unggas pejantan penggaduuh tidak dibebani pengembalian;
- c. untuk paket ternak yang digemukakan ;
 - 1. setelah ternak yang dipelihara layak untuk dijual sesuai dengan jangka waktu yang tercantum dalam perjanjian, maka penggaduuh wajib menyerahkan ternak dimaksud kepada Pemerintah untuk dijual.
 - 2. dari hasil penjualan ternak sebagaimana dimaksud pada angka (1), penggaduuh mendapat bagian 70% dan Pemerintah mendapat bagian 30% .
- d. dalam hal ternak ternyata majir bukan karena kesalahan penggaduuh, penggaduuh wajib menyerahkan ternak dimaksud kepada pemerintah untuk dijual dan dengan hasil penjualan tersebut, penggaduuh mendapat bagian 25% sedangkan Pemerintah 75% dari harga ternak.
- e. dalam hal ternak karena suatu hal terpaksa harus dipotong, penggaduuh wajib menyerahkan ternak yang bersangkutan kepada pemerintah untuk dijual, dengan ketentuan penggaduuh mendapat bagian 25% sedangkan pemerintah 75%;

BAB VII

PENGEMBANGAN

Pasal 17

Pengembangan ternak Pemerintah diselenggarakan melalui pembinaan wilayah pengembangan, sarana dan permodalan, kelembagaan kelompok tani, keterampilan teknis beternak, manajemen usaha tani, reproduksi ternak, serta pencegahan dan pemberantasan penyakit.

Pasal 18

Ternak setoran yang diserahkan penggaduuh sebagai pengembalian dikembangkan dengan cara:

- a. yang layak bibit oleh Pemerintah Kabupaten/Kota atau Unit Kerja yang menangani fungsi peternakan di Kabupaten/kota dapat disebarkan kembali kepada penggaduuh lain yang memenuhi syarat, setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas.
- b. yang tidak layak bibit dapat disebarkan sebagai paket penggemukan.

BAB VIII
PENJUALAN
Pasal 19

- (1) Ternak setoran yang tidak layak bibit atau yang tidak disebarkan lagi sebagai paket penggemukan, ternak hasil penggemukan dan ternak yang karena suatu hal dipotong paksa, serta ternak yang majir dapat dijual.
- (2) Hasil penjualan ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan daerah yang harus disetor ke Kas daerah melalui Dinas.
- (3) Tata cara penjualan ternak Pemerintah dan penerimaan dana hasil penjualan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX
HASIL PENERIMAAN

Pasal 20

Semua penerimaan yang berupa uang oleh Dinas disetorkan sebagai Pendapatan Asli Daerah.

BAB X
RESIKO DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 21

Dalam hal paket ternak untuk dikembangkan yang dipelihara oleh penggaduh, mati, majir, hilang atau dipotong paksa bukan karena kesalahan atau kelalaian penggaduh, maka penggaduh bebas dari tanggung jawab dan mendapat prioritas penggantian ternak.

Pasal 22

Dalam hal paket ternak betina yang dikembangkan, ternak pejantan dan ternak yang digemukkan, yang dipelihara oleh penggaduh mati, hilang atau dipotong paksa karena kesalahan atau kelalaian penggaduh yang bersangkutan harus tetap memenuhi perjanjian penyebaran ternak pemerintah yang telah ditandatangani dengan ketentuan :

- a. jika peternak penggaduh telah menyetor sebagian kewajibannya, maka yang bersangkutan berkewajiban menyerahkan sisa kewajibannya sesuai perjanjian;
- b. jika penggaduh belum pernah menyetor kewajibannya maka penerima yang bersangkutan tetap wajib menyetor sesuai aturan yang ada.

Pasal 23

- (1) Dalam hal paket ternak betina yang dikembangbiakkan terjadi penundaan penyetoran pengembalian yang disebabkan bukan karena kesalahan atau kelalaian penggadu, maka kepada yang bersangkutan diberikan kelonggaran waktu penyetoran yang lamanya ditetapkan oleh Dinas.
- (2) Dalam hal paket ternak betina untuk dikembangbiakkan, penggemukkan dan paket jantan terjadi penundaan penyetoran pengembalian yang disebabkan karena kesalahan atau kelalaian penggadu, apabila ternak Pemerintah tersebut masih ada, segera dilakukan penarikan dan apabila ternaknya sudah tidak ada maka dilakukan penagihan.

Pasal 24

- (1) Penetapan suatu kejadian merupakan kesalahan atau kelalaian penggadu atau bukan merupakan kesalahan atau kelalaian penggadu, ditentukan oleh Tim yang dibentuk oleh Kepala Dinas atas usulan Dinas Peternakan Kabupaten/Kota setempat atau Unit Kerja yang menangani fungsi peternakan di Kabupaten/kota.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai unsur-unsur dan tata kerja tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.

BAB XI

PENGHAPUSAN TERNAK PEMERINTAH

Pasal 25

- (1) Ternak pemerintah yang mati/dipotong paksa, majir, hilang, ternak pokok yang sudah lunas, dan ternak yang pelunasannya macet bukan karena kesalahan penggadu dihapuskan dari daftar penggadu.
- (2) Untuk menghindari kerugian Pemerintah maupun penggadu dalam keadaan darurat, penjualan atau pemusnahan ternak Pemerintah dapat dilakukan sebelum ada keputusan penghapusan.
- (3) Keputusan penghapusan ternak Pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara penghapusan ternak Pemerintah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XII

PENGELOLAAN TERNAK MILIK MASYARAKAT/PIHAK LAIN

Pasal 26

- (1) Pengelolaan ternak milik masyarakat/pihak lain di luar pemerintah/pemerintah daerah dapat mengacu kepada ketentuan dalam peraturan daerah ini.
- (2) Pengelolaan ternak milik pemerintah/pemerintah daerah di luar Dinas dapat mengacu pada ketentuan dalam peraturan daerah ini.

BAB XIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Dinas dan Dinas Peternakan Kabupaten/Kota atau Unit Kerja yang menangani fungsi peternakan di Kabupaten/kota bertanggung jawab terhadap pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penyebaran dan pengembangan ternak Pemerintah.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala Dinas.

BAB XIV
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 28

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia, Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang lingkup tugas dan dari tanggung jawabnya meliputi peternakan dan kesehatan hewan diberi wewenang khusus sebagai penyidik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap setiap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - d. melakukan pemeriksaan atas pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan; dan/atau
 - f. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang peternakan dan kesehatan hewan.
- (3) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 29

- (1) Penggaduh yang karena kesalahan atau kelalaiannya mengakibatkan kerugian pada Pemerintah diancam dengan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.
- (3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor ke Kas Daerah.

Pasal 30

Selain ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 peraturan daerah ini, terhadap pelaku tindak pidana dapat dikenakan pidana atau denda sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 31

Surat perjanjian yang sudah ada dan sedang berjalan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, dinyatakan tetap berlaku sampai habis masa berlakunya Surat Perjanjian dimaksud.

BAB XVII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 32

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur di dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Gubernur dan/atau Keputusan Gubernur.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.

Ditetapkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 Februari 2010

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,

ttd

H. RUDY ARIFFIN

Diundangkan di Banjarmasin
pada tanggal 25 Februari 2010

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN,**

ttd

H. M. MUCHLIS GAFURI

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR 2

**PENJELASAN
ATAS**

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

NOMOR 2 TAHUN 2010

TENTANG

**PENGELOLAAN TERNAK PEMERINTAH
DI PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

I. UMUM

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi sebagai sumber pendapatan asli daerah diperlukan adanya upaya Pemerintah yang disalurkan berupa bantuan kepada masyarakat dalam bentuk kerja sama yang saling menguntungkan dan berdaya guna untuk mendukung kehidupan peternak di daerah Kalimantan Selatan.

Berpangkal tolak dari pemikiran tersebut dan sebagai implementasi dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, Keputusan Menteri Pertanian Nomor : 417/Kpts/OT.210/7/2001 tentang Pedoman Umum Penyebaran dan Pengembangan Ternak dan Keputusan Direktur Jenderal Peternakan Nomor : 50/HK.050/Kpts/1293 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyebaran Ternak Pemerintah, maka pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan prinsip-prinsip demokratis, keterbukaan, partisipatif, pemerataan dan keadilan serta dengan mempertimbangkan potensi dan keanekaragaman daerah perlu direspon secara arif dan bijaksana oleh Pemerintah Daerah khususnya terhadap pelaksanaan pengelolaan ternak Pemerintah di Provinsi Kalimantan Selatan.

Pengaturan penyelenggaraan pengelolaan ternak pemerintah melalui Peraturan Daerah sangat diperlukan untuk memudahkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta semua pemangku kepentingan yang bergerak di bidang peternakan dalam memahami dan melaksanakan kebijakan nasional di bidang peternakan.

Selain dari itu, berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan memandang perlu untuk melakukan penataan kembali produk-produk hukum daerah yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengelolaan peternakan dan kesehatan hewan agar terlaksana keseimbangan dan keadilan dalam rangka mencapai tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk menunjang keberhasilan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan diperlukan juga pengaturan mengenai pemberdayaan peternak, perusahaan peternakan dan pelayanan kesehatan hewan, pengembangan sumber daya manusia, penelitian dan pengembangan serta sumber daya permodalan.

Berkenaan dengan hal tersebut, diperlukan kebijakan daerah sebagai acuan, aturan, arahan dan ketentuan yang dijadikan sebagai pedoman dalam rangka melakukan pengelolaan ternak pemerintah di daerah yang dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

I. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)

Ternak jantan yang diberikan kepada penggaduh digunakan untuk mengawini ternak betina yang dipelihara oleh penggaduh yang bersangkutan, dan ternak-ternak betina lain yang ada di lokasi penyebaran.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Angka 1
Yang dimaksud dengan “Pemerintah” adalah Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Angka 2
Cukup jelas.

Angka 3
Cukup jelas.

Angka 4
Cukup jelas.

Huruf c
Angka 1
Yang dimaksud dengan ternak “layak untuk dijual” adalah berat badan dan umur ternak sesuai dengan perjanjian.
Yang dimaksud dengan “Pemerintah” adalah Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Angka 2
Yang dimaksud dengan “Pemerintah” adalah Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Huruf d
Yang dimaksud dengan “Pemerintah” adalah Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Huruf e
Yang dimaksud dengan ternak “terpaksa harus dipotong” adalah karena majir, cacat karena kecelakaan dan sakit tapi daging layak konsumsi.
Yang dimaksud dengan “Pemerintah” adalah Pemerintah atau Pemerintah Daerah.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Ternak milik masyarakat/pihak lain di luar pemerintah/pemerintah daerah yang disalurkan melalui pemerintah daerah dianggap sebagai ternak pemerintah.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30
Cukup jelas.

Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal 32
Cukup jelas.

Pasal 33
Cukup jelas.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2010 NOMOR 27**